

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman sekarang ini hampir sebagian besar penduduk Indonesia telah mengenal dan menggunakan media sosial. Media sosial adalah salah satu bukti adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada media sosial sangat berkembang secara pesat, hingga berbagai informasi sangat mudah dikonsumsi oleh masyarakat.

Perkembangan media sosial ditengah-tengah masyarakat membawa banyak perubahan besar dalam kehidupan manusia, baik secara positif maupun negatif. Salah satu dampak positif yang dipengaruhi oleh adanya media sosial adalah memudahkan dalam berbagi dan mendapatkan informasi, memudahkan komunikasi dalam jarak dekat atau jauh, meningkatkan jual-beli produk, memperluas wawasan, meningkatkan kreativitas dan menciptakan inovasi dan sebagainya. Namun, dampak negatif pada media sosial yaitu adanya penyalahgunaan media sosial.

Terhitung banyaknya aksi penyalahgunaan media sosial membuat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik¹. Penyalahgunaan media sosial dapat memberikan kerugian dalam jumlah besar pada sebagian penduduk atau masyarakat dan perusahaan. Penyalahgunaan media sosial dilakukan dengan berbagai macam yaitu adanya pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab melakukan berbagai jenis penipuan, menyebarkan informasi secara *hoax* atau tidak sesuai dengan faktanya sehingga mencemarkan nama baik individu, kelompok dan perusahaan, terjadinya persaingan secara ketat, adanya pihak-pihak tertentu melakukan penyadapan pada data-data individu, kelompok dan perusahaan bahkan terjadinya praktik prostitusi melalui media sosial. Pelaku Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam praktik prostitusi melalui media sosial seringkali masih dibawah umur yang masih tercatat sebagai pelajar atau mahasiswa. Maraknya prostitusi melalui media sosial sangat meresahkan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan praktik prostitusi melalui media sosial tidak transparan, sehingga sulit diketahui lokasi praktik prostitusi, tidak terlihat tetapi mudah dijangkau oleh konsumen.

Prostitusi melalui media sosial sama halnya dengan prostitusi lainnya, yang melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan ditempat-tempat tertentu (lokalisasi, hotel, tempat rekreasi dan lain-lain), yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan². Praktik prostitusi sangat bertolak

¹ Dr. I Nyoman Alit Putrawan, *Prostitusi Menurut Hukum Hindu* (Bali: Nilacakra, 2020), hal. 5.

² Heriana Eka Dewi, *Memahami Perkembangan Fisik Remaja* (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2012), hal. 81.

belakang dengan norma asusila, norma adat dan norma hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat. Pelaku prostitusi mengetahui fakta bahwa profesi yang digelutinya sangat tidak baik dan sehat. Namun, pelaku prostitusi memilih untuk berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) dikarenakan adanya beberapa faktor-faktor pendorong. Faktor-faktor pendorong pelaku berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) yaitu adanya faktor keterpaksaan pada keadaan ekonomi, pengaruh teman dan lingkungan, frustrasi, menurut Kartono dalam bukunya Patologi Sosial.

Keadaan-keadaan tersebut yang mendorong pelaku melakukan atau berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Kendati, jenis pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang sangat berat, ditambah lagi pelaku tersebut masih duduk di bangku persekolahan. Praktik prostitusi dilakukan secara ilegal tanpa adanya perlindungan secara hukum dan kesehatan untuk Pekerja Seks Komersial (PSK). Terlebih praktik prostitusi hanya menguntungkan sebelah pihak, sementara itu pada pihak lainnya merasakan atau menerima kerugian yang besar baik secara fisik, psikomotorik, kepercayaan diri, kesehatan dan sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah merancang dan mengeluarkan peraturan prostitusi melalui media sosial atau *online* agar praktik prostitusi melalui media sosial atau *online* dapat menurun atau berkurang.

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur prostitusi *online* termuat pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (1,11,12, hal. 9) dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008, pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, "Setiap orang dilarang memproduksi, membuat,

memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, b) kekerasan seksual, c) masturbasi atau onani, d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, e) alat kelamin dan f) pornografi anak"³. Namun, pelaku prostitusi seolah tidak peduli pada peraturan yang telah dirancang dan dibuat oleh pemerintah guna memberikan hukuman pada pihak pelaku prostitusi. Para Pekerja Seks Komersil (PSK) masih saja melanjutkan dan menjalani profesi yang digelutinya.

Ironisnya praktik prostitusi melalui media sosial semakin meningkat sama halnya dengan praktik prostitusi lainnya, hingga praktik prostitusi sudah menjadi hal yang lumrah dalam kehidupan masyarakat. Lokalisasi khusus praktik prostitusi melalui media sosial sulit untuk dilacak, hal ini dikarenakan para pihak pekerja maupun konsumen menggunakan akun palsu tidak dengan praktik prostitusi lainnya. Praktik prostitusi lainnya lebih mudah dilacak, hingga ada beberapa kota atau daerah memiliki lokalisasi khusus untuk praktik prostitusi. Lokalisasi khusus praktik prostitusi yang ada di beberapa kota atau daerah adalah Gang Dolly (Surabaya), Sarkem (Yogyakarta), Saritem (Bandung), Sunan Kuning (Semarang), Patok Besi (Lubuklinggau, Sumatera Selatan), Teratai Putih (Palembang), Sintai (Batam) dan Pucuk (Kecamatan

³ Dr. M. Syukri Azwar Lubis, MA, *Regulasi Hukum Pornografi* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hal. 56.

Alam Barajo)⁴. Praktik prostitusi melalui media sosial dan praktik prostitusi lainnya yang ada diberbagai daerah atau kota di Indonesia tetap beroperasi pada saat ini, diduga adanya pihak-pihak yang ikut terlibat dalam melindungi dan mengelola lokalisasi praktik prostitusi. Terlebih jumlah Pekerja Seks Komersial (PSK) juga semakin lama, semakin meningkat.

Meningkatnya praktik prostitusi *online* melalui media sosial saat ini, merambat pada kalangan mahasiswa. Praktik prostitusi dilakukan oleh seseorang yang masih menjadi mahasiswa melalui media sosial atau *online*. Praktik prostitusi yang digeluti oleh mahasiswa yaitu melalui media sosial atau secara *online*. Mahasiswa memilih menjadi seorang PSK dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu besarnya biaya perkuliahan, pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), salah pergaulan, gaya hidup dan sebagainya.

Terhitung tarif seorang mahasiswa yang bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) lebih tinggi dari yang lainnya, hal ini dikarenakan seorang mahasiswa memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan untuk konsumennya sendiri berasal dari luar lingkungan lembaga pendidikan universitas tersebut, seperti om-om berduit, eksekutif muda, atau bahkan lelaki hidung belang⁵. Hal ini sangat memprihatinkan dalam pandangan masyarakat

⁴ Sindo Media dan MNC Group, “8 Tempat Lokalisasi dan Prostitusi yang Melegenda, 2020”, (https://daerah.sindonews.com/read/90062/174/8-tempat-lokalisasi-dan-prostitusi-yang-melegenda-1593821238?showpage=all&gl=1*1b3samy*ga*Y2drbGFsY3N4emJsdzhvNOR0bmhaYjQ1RGV5SGptcE5FMES2UEFGdm5jUWRub3hwQONYYUtCekJHem5IRmNpaw, Diakses pada tanggal 3 Juli 2021 pukul 09.53 WIB)

⁵ Dr. M. Syukri Azwar Lubis, MA, *Regulasi Hukum Pornografi* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hal. 184.

pada mahasiswa. Masyarakat memandang mahasiswa merupakan salah satu kelompok dalam masyarakat yang memperoleh statusnya karena ikatan perguruan tinggi dan menjadi calon intelektual atau cendekiawan muda dalam suatu lapisan masyarakat yang sering kali syarat dengan berbagai predikat⁶. Hal ini termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 Tahun 1990 yang berbunyi, "peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi tertentu"⁷.

Mahasiswa menjadi salah satu harapan masyarakat menjadi penerus bangsa dan menegakkan keadilan pada masyarakat. Namun, mirisnya terdapat beberapa mahasiswa menjadi salah satu pelaku Pekerja Seks Komersial (PSK) menjadi suatu hal yang memprihatinkan, terlebih sudah maraknya praktik-praktik prostitusi dikalangan mahasiswa. Hal ini tentu membuat hilangnya jati diri sebagai seorang mahasiswa dan calon penerus bangsa, intelektual atau cendekiawan. Berhubungan dengan maraknya fenomena mahasiswa menjadi seorang Pekerja Seks Komersil (PSK), membuat peneliti tertarik untuk mengajukan judul penelitian yaitu, **"Prostitusi Online Pada Kalangan Mahasiswa"**.

⁶ Harun Gafur, Mahasiswa dan Dinamika Dunia Kampus, 2015 Bandung: CV Rasi Terbit, hal. 17.

⁷ Harun Gafur, Mahasiswa dan Dinamika Dunia Kampus, 2015 Bandung: CV Rasi Terbit, hal. 17.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang dan fokus permasalahan yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana mahasiswa dapat terlibat dalam praktik prostitusi online?
2. Bagaimana kegiatan praktek prostitusi online dijalankan?

C. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat banyak permasalahan dalam penggunaan media sosial. Hal ini tentu saja mejadi hal yang menarik untuk menganalisis secara mendalam. Namun, peneliti tidak mampu untuk menganalisis setiap permasalahan dikarenakan banyaknya kendala. Oleh karena itu, peneliti memerlukan pembatasan masalah agar peneliti fokus untuk memecahkan permasalahan secara mendalam.

1. Penyalahgunaan media sosial sebagai sarana prostitusi online di kalangan mahasiswa.
2. Kegiatan praktek prostitusi online dijalankan oleh mahasiswa.
3. Keterlibatan pihak lain dalam kegiatan prostitusi online dikalangan mahasiswa.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

a. Tujuan umum

Untuk mengetahui mengapa media sosial banyak digunakan mahasiswa sebagai platform mengiklankan diri pekerja prostitususi

b. Tujuan khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui pengelolaan media sosial sebagai sarana prostitusi online pada kalangan mahasiswa.
2. Mengetahui cara mahasiswa beroprasi melakukan praktik prostitusi online.
3. Mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan media sosial untuk mendukung prostitusi online pada kalangan mahasiswa.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat menjadi sebuah pengetahuan dan informasi baru pada Program Studi Pendidikan Pengetahuan Sosial mengenai aktivitas prostitusi dikalangan mahasiswa melalui media sosial, yang menjadi salah satu penyalahgunaan media sosial.

b. Manfaat Praktis

a. Bagi Orang Tua

Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat menjadi sebuah pengetahuan dan informasi baru pada orang tua mengenai prostitusi yang dikalangan mahasiswa, sehingga orang tua memberikan perhatian, perlindungan, edukasi mengenai seks dan penggunaan media sosial pada anaknya serta meningkatkan pengawasan pada anaknya.

b. Bagi Mahasiswa

Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat menjadi sebuah pengetahuan dan informasi baru pada mahasiswa agar mahasiswa tidak mudah tertipu sehingga dapat lebih berhati-hati dalam bergaul dan menggunakan media sosial dan mengetahui dampak pada prostitusi.

c. Bagi Masyarakat

Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat menjadi sebuah pengetahuan dan informasi baru pada masyarakat mengenai prostitusi yang dikalangan mahasiswa, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pencegahan praktik prostitusi baik dikalangan masyarakat maupun lingkungan sekitar.

d. Bagi Peneliti Lain

Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat menjadi sebuah sumber dan referensi untuk melakukan pengembangan penelitian atau menindak lanjuti penelitian secara terperinci tentang prostitusi dikalangan mahasiswa melalui media sosial.

e. Bagi Penegak Hukum

Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat menjadi sebuah sumber dan referensi untuk penegak hukum guna menanggulangi penyakit masyarakat khususnya praktik prostitusi online.

F. Kajian Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kajian Teori

a. Penyimpangan sosial

Secara umum penyimpangan sosial yaitu suatu perilaku yang tidak sesuai dengan tata kelakuan atau norma yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga seseorang yang melanggar aturan yang berlaku dianggap pelanggar atau menyimpang dan akan mendapatkan hukuman sesuai pelanggaran yang dibuat. Penyimpangan sosial merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Penyimpangan sosial ini didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau

beberapa orang anggota masyarakat yang dilakukan baik secara tidak sadar ataupun sadar yang bertentangan dengan norma dan aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama, yang dapat menimbulkan korban maupun tidak ada korban.

Menurut Robert M.Z dalam jurnal yang ditulis oleh Vive dengan judul Perilaku Menyimpang di Kalangan Remaja di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, penyimpangan sosial adalah segala tindakan dan tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma yang sudah berlaku didalam sistem masyarakat tertentu. Sedangkan menurut Ronald A Hordert dalam buku Sosiologi Perilaku Menyimpang, penyimpangan sosial adalah setiap tindakan yang melanggar keinginan- keinginan bersama sehingga dianggap menodai kepribadian kelompok yang akhirnya pelaku diberi sanksi⁸. Kenakalan remaja termasuk kedalam penyimpangan sosial, karena kenakalan remaja adalah perilaku yang melanggar norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat⁹.

1. Sudut Pandang Penyimpangan Sosial

Perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial dapat didefinisikan secara berbeda berdasarkan sudut pandang sebagai berikut¹⁰:

⁸ Ciek Julyati dan Abdul Rahman, “Sosiologi Perilaku Menyimpang” (Jakarta: LPP Press Universitas Negeri Jakarta, 2015), Hal. 9

⁹ Vive Vike Mantiri. “Perilaku Menyimpang di Kalangan Remaja di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan” . Vol. III, No. 1, 2014, Hal. 4.

¹⁰ Ibid, Hal. 10 -11.

1) Statistikal

Segala sesuatu yang tidak sesuai dari suatu tindakan yang rata-rata atau perilaku yang jarang dilakukan. Pendekatan ini berasumsi bahwa sebagian masyarakat dianggap melakukan cara-cara dan tindakan yang benar.

2) Absolut atau Mutlak

Berasal dari kaum absolutis yang berangkat dari aturan-aturan sosial dan dianggap sebagai sesuatu yang mutlak atau jelas nyata, sudah ada dari dulu, serta berlaku tanpa terkecuali, untuk seluruh masyarakat. Kelompok ini berasumsi bahwa aturan-aturan yang dasar dari masyarakat adalah mutlak sehingga masyarakat diwajibkan harus setuju dengan apa yang disebut perbuatan menyimpang dan bukan menyimpang.

3) Reaktif

Perilaku penyimpangan yang terkait dengan reaksi masyarakat atau agen kontrol sosial pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Artinya jika ada reaksi dari masyarakat atau agen kontrol sosial dan kemudian memberi cap atau labelling terhadap si pelaku maka perilaku itu telah di cap menyimpang, demikian juga pelaku dianggap menyimpang. Dengan demikian perilaku menyimpang atau tidak ini tergantung dari

ketetapan- ketetapan atau reaksi- reaksi dari anggota masyarakat terhadap suatu tindakan.

4) Normatif

Penyimpangan sosial yaitu suatu perbuatan yang melanggar norma sosial yang berlaku. Norma yaitu suatu standar tentang apa yang seharusnya atau tidak seharusnya dipikirkan, dikatakan, atau dilakukan oleh masyarakat pada suatu kondisi tertentu.

2. Ciri-ciri penyimpangan sosial

Menurut Paul B. Horton dalam jurnal Tingkah laku menyimpang remaja yang ditulis oleh Mulyadi, penyimpangan sosial memiliki ciri- ciri sebagai berikut¹¹:

- Penyimpangan harus dapat didefinisikan. Perilaku atau perbuatan dikatakan menyimpang atau tidak harus dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu dan dapat diketahui penyebabnya.
- Penyimpangan bisa diterima bisa tidak. Penyimpangan pada umumnya kebanyakan negatif.
- Penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak. Semua orang pernah melakukan perilaku menyimpang, tapi

¹¹ Mulyadi, "tingkah laku menyimpang remaja dan permasalahannya", Jurnal UIN Imam Bonjol Padang, 2018. Hal. 26.

pada batas tertentu yang bersifat relatif untuk semua orang. Dikatakan relatif jika karena perbedaan frekuensi dan kadar penyimpangannya saja. Jika mutlak melakukan penyimpang, seseorang harus berkompromi dengan lingkungannya.

3. Bentuk-bentuk penyimpangan sosial

Berdasarkan sifatnya, bentuk penyimpangan terbagi menjadi dua, yaitu¹²:

a) Berdasarkan pelakunya, penyimpangan sosial dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- Penyimpangan individual

Penyimpangan individual adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dimasyarakat dan aturan- aturan yang telah menjadi kebudayaan yang telah mapan.

- Penyimpangan kelompok

Penyimpangan kelompok adalah tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tunduk pada norma kelompok yang bertentangan dengan norma masyarakat yang berlaku.

¹² Ibid, Hal. 27- 28

- Penyimpangan campuran

Penyimpangan campuran dilakukan oleh suatu golongan sosial yang memiliki organisasi yang tertata rapi, sehingga individu ataupun kelompok didalamnya taat dan tunduk terhadap norma dan aturan golongan dan mengakibatkan pengabaian terhadap norma yang berlaku di masyarakat.

4. Bentuk-bentuk penyimpangan sosial pada remaja

- Tindakan *nonconform*: perilaku yang tidak sesuai dengan nilai- nilai atau norma- norma yang berlaku dalam masyarakat
- Tindakan *anti social*: tindakan yang melawan atau menentang kebiasaan masyarakat maupun kepentingan umum
- Tindakan *kriminalial*: tindakan yang benar- benar nyata melanggar aturan hukum yang tertulis dan mengancam jiwa orang lain dan berurusan dengan aparat penegak hukum.

5. Faktor-faktor penyebab penyimpangan sosial

Menurut Wilnes dalam bukunya *Punishment and Reformation* Penyimpangan sosial disebabkan oleh dua faktor, yaitu sebagai berikut:

- Faktor Subjektif, adalah faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri (sifat pembawaan yang dibawa sejak lahir)
- Faktor Objektif, adalah faktor yang berasal dari luar (lingkungan). Misalnya keadaan rumah tangga, seperti hubungan antara orang tua dan anak yang tidak serasi atau tidak akur.

6. Faktor yang mempengaruhi penyimpangan sosial pada remaja.

Faktor yang mempengaruhi penyimpangan sosial pada remaja yaitu sebagai berikut:

- Faktor keluarga

Pola kriminal didalam anggota keluarga khususnya orangtua dapat menyebabkan anak meniru pola kriminal tersebut

- Faktor sekolah

Pada umumnya anak diusia remaja lebih banyak menghabiskan waktunya disekolah.

- Faktor masyarakat

Pada lingkungan masyarakat remaja dihadapkan dengan berbagai bentuk kenyataan hidup dan dihadapi dengan perkembangan zaman dan teknologi

- Kelompok bermain

Kelompok bermain anak remaja mempengaruhi perilaku anak tersebut karena kelompok bermain suatu anak merupakan salah satu yang sering berinteraksi

- Media masa

Media masa dapat mempengaruhi perilaku individu anak karena didalam media masa menyajikan berbagai pesan- pesan maupun realitas yang terjadi pada saat ini.

b. Kajian Umum Media Sosial

Saat ini hampir sebagian besar penduduk Indonesia telah mengenal dan menggunakan media sosial. Media sosial sudah menjadi suatu kebutuhan khusus bagi sebagian besar penduduk. Media sosial merupakan istilah yang menggambarkan bermacam-macam teknologi yang digunakan untuk mengikat orang-orang ke dalam suatu kolaborasi, saling bertukar informasi, dan berinteraksi melalui isi pesan yang berbasis web¹³.

Menurut M. Terry media sosial adalah suatu media komunikasi dimana pengguna dapat mengisi kontennya secara bersama-sama dan menggunakan teknologi penyiaran berbasis internet yang berbeda dengan media cetak dan media siaran

¹³ MacAditiawarman, dkk, *Hoax dan Hate Speech di Dunia Maya* (Padang: Lembaga Kajian Aset Budaya Indonesia Tonggak Tuo, 2019), hal. 51.

tradisional¹⁴. Selanjutnya menurut Chris Brogan, media sosial adalah seperangkat alat komunikasi dan kolaborasi yang baru yang memungkinkan terjadinya berbagai jenis interaksi yang sebelumnya tidak tersedia bagi orang awam¹⁵. Maka dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah seperangkat alat komunikasi yang memudahkan pengguna dalam berbagi dan mendapatkan informasi melalui jaringan internet (*online*).

Media sosial memiliki karakteristik tersendiri. Karakter-karakter media sosial akan menjadi suatu ciri khas tersendiri ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Karakter-karakter media sosial adalah, sebagai berikut¹⁶:

1) Jaringan (Network)

Jaringan adalah infrastruktur yang menghubungkan antara komputer dengan perangkat keras lainnya. Koneksi ini diperlukan karena komunikasi bisa terjadi jika antar komputer terhubung, termasuk didalamnya perpindahan data.

2) Informasi (Informations)

Informasi menjadi entitas penting di media sosial karena pengguna media sosial mengkreasikan representasi

¹⁴ Ibid, hal. 51.

¹⁵ Ibid, hal. 51.

¹⁶ Rulli Nasrullah, *Media Sosial; Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosiologi* (Bandung:

Simbiosis Rekatama Media, 2015), hal. 67.

identitasnya, memproduksi konten, dan melakukan interaksi berdasarkan informasi.

3) Arsip (Archive)

Bagi pengguna media sosial, arsip menjadi sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bias diakses kapanpun dan melalui perangkat apapun.

4) Interaksi (Interactivity)

Media sosial membentuk jaringan antar pengguna yang tidak sekedar memperluas hubungan pertemanan atau pengikut (follower) semata, tetapi harus dibangun dengan interaksi antar pengguna tersebut.

5) Simulasi Sosial (simulation of society)

Media sosial memiliki karakter sebagai medium berlangsungnya masyarakat (society) di dunia virtual. Media sosial memiliki keunikan dan pola yang dalam banyak kasus berbeda dan tidak dijumpai dalam tatanan masyarakat yang real.

6) Konten oleh pengguna (user-generated content)

Di Media sosial konten sepenuhnya milik dan berdasarkan kontribusi pengguna atau pemilik akun. UGC merupakan relasi simbiosis dalam budaya media baru yang memberikan kesempatan dan keleluasaan

pengguna untuk berpartisipasi. Hal ini berbeda dengan media lama (tradisional) dimana khalayaknya sebatas menjadi objek atau sasaran yang pasif dalam distribusi pesan.

Semakin banyaknya kebutuhan manusia membuat media sosial semakin berkembang. Berkembangnya media sosial menimbulkan banyaknya jenis-jenis media sosial. Jenis-jenis media sosial adalah sebagai berikut¹⁷:

1) Facebook

Facebook merupakan salah satu jejaring sosial yang sangat populer di masyarakat di dunia saat ini. Beberapa fitur Facebook yang memungkinkan penggunanya membagikan informasi ke orang lain baik secara umum maupun privasi. Fitur inilah yang memudahkan penyebaran berita secara cepat. Fitur tersebut adalah 1) berita terkini (*status update*), 2) bagikan (*sharing*) dan 3) pesan

2) Twitter

Twitter merupakan jejaring sosial yang sering digunakan dan diminati oleh masyarakat didunia. Penggunaan Twitter sangat mudah dan efisien. Twitter

¹⁷ MacAditiawarman, dkk, *Hoax dan Hate Speech di Dunia Maya* (Padang: Lembaga Kajian Aset Budaya Indonesia Tonggak Tuo, 2019), hal. 59-63.

berisi informasi yang berharga. Informasi, berita dan isu-isu terbaru bersumber dari Twitter. Terdapat 3 lambang di Twitter yaitu *followers*, *following* dan *reply*.

3) YouTube

YouTube digunakan untuk menggugah, berbagi dan menonton video. Menggugah video pengguna menuliskan sebuah keterangan di video tersebut. Isi video tersebut dapat berupa konten yang berisi blog video, video orisinal pendek dan video pendidikan.

4) Instagram

Instagram merupakan jejaring sosial yang digunakan untuk berbagi foto penggunanya. Sebelum menggugah foto, pengguna memberikan keterangan dari foto yang akan dibagikan. Foto dapat dibagikan secara privasi ataupun umum.

5) WhatsApp

WhatsApp merupakan jejaring sosial yang hampir sama dengan pesan, namun WhatsApp menggunakan jaringan internet. WhatsApp juga dapat membagikan foto, rekaman, video, dokumen dan sebagainya.

WhatsApp memiliki beberapa fitur yaitu personal atau grup chat, media pendidikan, media bisnis, berbagi

informasi dan media, video dan voice call, status dan media komunitas.

Media sosial selain digunakan sebagai alat komunikasi, berbagai dan mendapatkan informasi, akan tetapi media sosial dapat digunakan dalam beberapa sektor. Hal inilah yang membuat media sosial tidak dapat terlepas pada kehidupan manusia. Manfaat media sosial dalam kehidupan sehari-hari adalah memudahkan berbagi dan mendapatkan informasi, memudahkan komunikasi dalam jarak dekat atau jauh, meningkatkan jual-beli produk, memperluas wawasan, membangun kreativitas, menciptakan inovasi dan sebagainya.

c. Kajian Umum Prostitusi

Prostitusi berasal dari bahasa latin pro-stituere atau pro-stauree yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan dan pergendakan. Prostitusi juga dapat diartikan melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan ditempat-tempat tertentu (lokalisasi, hotel, tempat rekreasi dan lain-lain), yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan¹⁸. Sedangkan menurut masyarakat luas, prostitusi atau pelacuran adalah persenggamaan antara pria dan wanita tanpa

¹⁸ Heriana Eka Dewi, *Memahami Perkembangan Fisik Remaja* (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2012), hal. 81.

terikat piagam pernikahan yang sah¹⁹. Selanjutnya, Menurut Kartini Kartono dalam bukunya *patologi sosial* memberikan definisi prostitusi atau pelacuran adalah sebagai berikut²⁰:

- 1) Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri dengan gejala jalan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
- 2) Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak teritegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang atau promiskuitas, disertai eksploitasi seks yang impersonal tanpa efeksi sifatnya.
- 3) Pelacuran adalah perbuatan perempuan atau laki-laki dengan menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

Sehubungan dengan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa prostitusi merupakan suatu aktivitas pekerjaan yang memperjualbelikan badan yang melanggar norma susila, norma agama dan norma hukum yang berlaku dalam lingkungan masyarakat, serta merendahkan harkat martabat manusia seutuhnya.

¹⁹ Dr. I Nyoman Alit Putrawan, *Prostitusi Menurut Hukum Hindu* (Bali: Nilacakra, 2020), hal. 17.

²⁰ Ibid, hal. 16.

Prostitusi terdiri antara dua belah pihak yang saling menguntungkan, pihak pekerja dan pihak konsumen. Pihak pekerja melakukan prostitusi hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan materiil, sedangkan pihak konsumen bertujuan untuk memuaskan nafsu.

Setiap manusia memiliki harapan untuk mempunyai pekerjaan yang mulia dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Namun, ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang memilih menjadi seorang Pekerja Seks Komersial (PSK). Menurut Muamar Emka dalam pengamatan tentang prostitusi, adanya 5 (lima) faktor pendorong pelaku prostitusi memilih menjadi seorang PSK dan penyebab adanya keberadaan praktik prostitusi pada lingkungan masyarakat, yaitu sebagai berikut²¹:

- 1) Pendidikan

Pekerja Seks Komersial (PSK), mayoritas berpendidikan rendah. Pendidikan rendah, tidak dapat diterima bekerja di sektor formal seperti di pemerintah ataupun di swasta. Sementara untuk membuka usaha sendiri, tidak ada modal, keterampilan, tempat berusaha, izin usaha, dan sebagainya.

²¹ Harris Y. P. Sibuea, “*Penegakan Hukum Prostitusi di Indonesia*”, Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis, 2015, Vol. VII(10): 1-4, hal. 2-3.

2) Ekonomi

Pada umumnya mereka yang menjadi PSK, dari masyarakat miskin. Mereka menjadi PSK karena tertipu orang yang berjanji akan memberikan pekerjaan (bukan sebagai PSK) seperti penjaga restoran, penjaga toko, dan sebagainya. Setelah tiba di Jakarta, mereka dijadikan sebagai pekerja seks. Untuk keluar dari lembah hitam tidak mudah, karena biasanya orang tua mereka di kampung sudah diberi uang, begitu juga perempuan yang direkrut menjadi pekerja seks sudah menerima uang dengan perjanjian akan dipotong dari gaji mereka.

3) Sosial

Prostitusi semakin marak dilakukan karena masyarakat tidak berpartisipasi dalam membangun moralitas masyarakat. Ada budaya yang ditumbuhkan tidak mau terlibat dalam pencegahan prostitusi dan berbagai persoalan di masyarakat karena tidak ada peraturan hukum yang melindungi mereka. Dalam banyak kasus, mereka yang melakukan inisiatif untuk mencegah hal-hal yang melanggar hukum, acap kali mendapat masalah dan bahkan dijadikan sebagai tersangka dengan tuduhan mencemarkan nama baik.

4) Hukum

Proses penegakan hukum lemah, sehingga mereka yang melakukan pelacuran terutama laki-laki lolos dari jeratan hukum. Dalam proses penegakan hukum, pelaku prostitusi lebih banyak menyeret perempuan daripada laki-laki “hidung belang”.

5) Politik

Untuk mengakhiri merajalelanya darurat prostitusi, diperlukan keputusan politik. Pemerintah dan DPR RI sebaiknya membuat undang-undang untuk mencegah dan menghentikan prostitusi di masyarakat. Ini hanya bisa diwujudkan jika ada kemauan politik dan keputusan politik.

Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan seseorang memilih menjadi seorang Pekerja Seks Komersial (PSK) dan keberadaan praktik prostitusi ditengah-tengah masyarakat. Sehubungan dengan penjelasan mengenai faktor-faktor prostitusi dapat disimpulkan bahwa pelaku melakukan pekerjaannya dengan keterpaksaan keadaan. Namun, tidak adanya dukungan atau memberikan keterampilan guna membantu pelaku untuk keluar dari limbah hitam.

Prostitusi memiliki berbagai jenis dalam praktiknya. Setiap jenis praktik prostitusi memiliki perbedaan antara satu dengan yang

lainnya. Jenis prostitusi menurut Kartini Kartono terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1) Prostitusi Terdaftar dan Tidak Terdaftar

a) Prostitusi Terdaftar

Pelakunya diawasi oleh bagian *Vice Control* dari kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan dinas sosial dan dinas kesehatan. Pada umumnya para pelaku dilokalisasi dalam suatu daerah tertentu. Para penghuninya secara berkala harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan, dan mendapatkan suntikan serta pengobatan, sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum.

b) Prostitusi Yang Tidak Terdaftar

Mereka para pelaku prostitusi yang melakukan secara gelap-gelapan dan liar, baik secara individual maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisasi dan tempatnya tidak tertentu, sehingga kesehatannya sangat diragukan.

2) Prostitusi menurut jumlahnya, prostitue (pelacur)

a) Prostitusi yang beroperasi secara individual merupakan single operator.

b) Prostitusi yang bekerja dengan bantuan organisasi dan “sindikata” yang teratur rapi. Jadi mereka tidak bekerja sendirian, akan tetapi diatur melalui satu sistem kerja organisasi.

3) Prostitusi menurut tempat penggolongannya atau lokalisasinya

a) Segregasi atau lokalisasi, yang terisolir atau terpisah dari kompleks penduduk lainnya. Kompleks ini dikenal sebagai “daerah lampu merah”, atau petak-petak tertutup.

b) Rumah-rumah panggilan (call home, parlour).

c) Di balik front organisasi atau dibalik bisnis-bisnis terhormat, misalnya apotik, salon kecantikan, rumah makan, tempat mandi uap, dan pijat, dan lain-lain²².

Praktik prostitusi yang dilakukan oleh pelaku, membawa dampak pada individu, konsumen dan masyarakat. Prostitusi ditinjau dari sudut pandang manapun merupakan suatu kegiatan yang berdampak tidak baik (negatif). Dampak tersebut antara lain²³:

²² Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 251-252.

²³ Mudjiyono, *Sarkem “Reproduksi Sosial Pelacuran* (Yogyakarta. UGM. 2005), hlm. 94.

- 1) Aspek sosiologis, prostitusi merupakan perbuatan amoral yang bertentangan dengan norma dan etika yang ada dalam masyarakat.
- 2) Aspek pendidikan, prostitusi merupakan kegiatan yang demoralisasi yang berarti penurunan moral bangsa.
- 3) Aspek kewanitaan, prostitusi merupakan kegiatan merendahkan martabat wanita.
- 4) Aspek ekonomi, prostitusi dalam prakteknya sering terjadi pemerasan tenaga kerja.
- 5) Aspek kesehatan, praktek prostitusi merupakan media yang paling efektif untuk menularnya penyakit kelamin
- 6) Aspek kamtibmas, praktek prostitusi dapat menimbulkan kegiatan-kegiatan kriminal.
- 7) Aspek penataan kota, prostitusi dapat menurunkan kualitas dan estetika lingkungan perkotaan.

Sangat banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik prostitusi. Dampak-dampak tersebut yang akan ditanggung oleh pelaku prostitusi baik pekerja maupun pembeli (konsumen). Kendati, pelaku prostitusi sudah melakukan segala hal untuk menghindari dan mengurangi dampak yang akan diterimanya.

Sedangkan Menurut Kartini Kartono beberapa akibat yang ditimbulkan oleh prostitusi ialah sebagai berikut²⁴:

- 1) Dapat menimbulkan dan menyebarkan penyakit kulit dan kelamin, seperti HIV AIDS.
- 2) Merusak keharmonisan keluarga.
- 3) Mendermoralisasi atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan khususnya anak-anak muda remaja pada masa puber.
- 4) Berkaitan dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika.
- 5) Merusak norma moral, susila, hukum, dan agama yang berlaku. Terutama sekali menggoyahkan norma perkawinan.
- 6) Adanya pengeksploitasian manusia oleh manusia lain.
- 7) Bisa menyebabkan terjadinya disfungsi seksual seperti impotensi.

Penanggulangi masalah prostitusi ini sangatlah sukar dan harus melalui proses yang rumit dan waktu yang cukup panjang, dan memerlukan pembiayaan yang besar. Hal ini dikarenakan praktik prostitusi sudah menyebar diberbagai lokasi baik daerah dan kota.

Jumlah Pekerja Seks Komersial (PSK) juga sangat tinggi. Usaha

²⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 249-250.

untuk mengatasi masalah prostitusi ini dapat dibagi menjadi dua²⁵, yaitu sebagai berikut:

1) Usaha bersifat preventif diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya prostitusi. Kegiatan yang berupa usaha preventif antara lain:

- a) Perbaikan dan penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan prostitusi.
- b) Intensifikasi pemberian pendidikan disekolah mengenai keagamaan dan kerohanian, untuk memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religius dan norma kesusilaan.
- c) Menciptakan bermacam-macam kesibukan seperti mengisi dengan hobi dan kesempatan rekreasi bagi anak-anak remaja untuk menyalurkan kelebihannya.
- d) Menciptakan dan memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita, yang disesuaikan dengan bakat dan kodratnya, serta memberikan upah/gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya.
- e) Memberikan edukasi pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga.

²⁵ Ibid, hal. 267-268.

- 
- f) Pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua usaha penanggulangan prostitusi yang dilakukan oleh beberapa instansi sekaligus mengikutsertakan potensi masyarakat lokal untuk membantu melaksanakan kegiatan pencegahan atau penyebaran prostitusi.
- g) Penyitaan dan penegakan hukum terhadap penyebar dan penjual buku-buku dan majalah-majalah cabul, gambar-gambar porno, film-film biru dan sarana-sarana lain yang merangsang nafsu seks.
- h) Meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya.
- 2) Usaha represif dan kuratif dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menekan (menghapuskan, menindas), dan usaha menyembuhkan para wanita PSK untuk kemudian membawa mereka ke kehidupan yang benar. Usaha represif dan kuratif ini antara lain berupa:
- a) Ada orang yang mengawasi/mengontrol tempat lokalisasi demi menjamin kesehatan dan keamanan PSK.
- b) Untuk mengurangi prostitusi, dapat dilakukan dengan usaha melalui aktivitas rehabilitasi dan resosialisasi, yang bertujuan untuk mengembalikan PSK sebagai warga masyarakat yang normal pada

umumnya. Rehabilitasi dan resosialisasi ini dilakukan melalui pendidikan moral dan agama, latihan-latihan kerja dan pendidikan keterampilan agar mereka bersifat kreatif dan produktif.

- c) Untuk tempat tempat PSK yang terjaring Razia terdapat tempat pembinaan minat dan bakat.
- d) Pemberian suntikan dan pengobatan pada interval waktu tetap untuk menjamin kesehatan para PSK dan lingkungannya.
- e) Memberikan lapangan kerja baru bagi PSK yang bersedia meninggalkan pekerjaannya dan mau memulai hidup yang benar.
- f) Mengadakan pendekatan terhadap pihak keluarga PSK dan masyarakat asal mereka agar mereka mau menerima kembali bekas-bekas PSK itu untuk mengawali hidup baru yang benar.
- g) Mencarikan pasangan hidup yang permanen/suami bagi para PSK untuk membawa mereka kembali ke kehidupan yang benar.
- h) Mengikutsertakan bekas PSK dalam usaha transmigrasi, dalam rangka pemerataan penduduk di tanah air dan perluasan kesempatan kerja bagi kaum wanita.

d. Kajian Umum Mahasiswa

Mahasiswa sudah sering ditemui dalam kehidupan masyarakat. Menurut masyarakat mahasiswa merupakan salah satu kelompok dalam masyarakat yang memperoleh statusnya karena ikatan perguruan tinggi dan menjadi calon intelektual atau cendekiawan muda dalam suatu lapisan masyarakat yang sering kali syarat dengan berbagai predikat²⁶. Sedangkan, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 Tahun 1990, mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi tertentu²⁷.

Selanjutnya, menurut Knopfemacher, mahasiswa merupakan insan-insan calon sarjana yang dalam keterlibatannya dengan perguruan tinggi (yang makin menyatu dengan masyarakat), dididik dan diharapkan menjadi calon-calon intelektual²⁸. Maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswa adalah merupakan pelajar yang duduk di bangku perkuliahan dalam perguruan tinggi. Mahasiswa juga menjadi calon penerus intelektual dan cendekiawan bangsa dan negara.

²⁶ Harun Gafur, *Mahasiswa dan Dinamika Dunia Kampus* (Bandung: CV Rasi Terbit, 2012), hal. 17.

²⁷ Ibid, hal. 17.

²⁸ Ibid, hal. 17.

Mahasiswa memiliki karakteristik, peran dan fungsi yang ditanggung oleh seorang mahasiswa. Karakteristik seorang mahasiswa yaitu rasional, cerdas, inovatif, kreatif, intelek, radikal, idealis, kritis, revolusioner dan militan²⁹. Karakter-karakter inilah yang membuat masyarakat, memandang mahasiswa akan menjadi calon intelektual atau cendekiawan. Pandangan inilah yang melahirkan adanya peran dan fungsi mahasiswa dalam lingkungan masyarakat. Peran dan fungsi seorang mahasiswa adalah:

- 1) Mahasiswa dituntut suatu tanggung jawab moral terhadap diri masing-masing sebagai individu untuk dapat menjalankan kehidupan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan moral yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Keberadaan dan segala perbuatan mahasiswa tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri tetapi juga harus membawa manfaat bagi lingkungan masyarakat.
- 3) Fungsi dasar mahasiswa adalah bergelut dengan ilmu pengetahuan dan memberikan perubahan yang lebih baik dengan intelektualitas yang mahasiswa miliki selama menjalani pendidikan³⁰.

²⁹ Ibid, hal. 19.

³⁰ Harun Gafur, *Mahasiswa dan Dinamika Dunia Kampus* (Bandung: CV Rasi Terbit, 2012), hal. 26-27.

e. Penelitian Relevan

1. Melinda Arsanti, 2017, "Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Prostitusi Online", hasil penelitian³¹:

- a) Penggunaan media sosial sebagai sarana prostitusi online sudah semakin marak di kota samarinda. Para pekerja seks komersial memanfaatkan sarana media sosial untuk kepentingan berbisnis prostitusi online yang tengah marak di media social.
- b) Jangkauan (*reach*), daya jangkauan sosial media dari skala kecil hingga global. Penggunaan media sosial telah menjangkau luas kepada lapisan masyarakat dari kalangan atas maupun kalangan bawah yang mana pekerja seks komersial dapat dengan mudah berbisnis prostitusi online dengan menggunakan media sosial.
- c) Aksesibility (*accessibility*), sosial media lebih mudah diakses oleh publik dengan biaya terjangkau. Pengguna media sosial dengan mudahnya mengakses media sosial dengan biaya yang sangat amat terjangkau. Hal ini pula yang membuat para pelaku prostitusi online dengan mudahnya berbisnis prostitusi online melalui media sosial.

³¹ Melinda Arsanti, "Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Prostitusi Online", Jurnal Ilmu Komunikasi, 2017, Vol. 5(3): 50-62, hal. 60.

2. Faisal Irawan, Ibrahim Gultom dan Hidayat Amsani, 2019, "Media Sosial dalam Jaringan Prostitusi Mahasiswa di Kota Medan", hasil penelitian³²:

1. Prostitusi menggunakan media sosial pada dasarnya adalah untuk menyembunyikan prostitusi tersebut, sekaligus juga sebagai sarana dalam menjalankan bisnis terlarang ini, baik itu berbasis media sosial publik (Facebook dan Instagram), maupun yang berbasis aplikasi pesan singkat (WhatsApp, BBM dan WeChat). Dalam prakteknya, prostitusi melalui media sosial ini, ada yang merupakan jaringan luas, dan ada pula yang individual.

2. Kenyataan bahwa ternyata yang terlibat didalam bisnis prostitusi ini, adalah kalangan mahasiswa dan remaja, yang mampu dan memiliki kemampuan yang baik dalam menggunakan teknologi.

3. Eka Wahyu Octaviani, 2014, "PSK BERSERAGAM PUTIH ABU-ABU (Studi Kasus tentang Gaya Hidup Hedonisme Pelajar yang Bekerja Sebagai PSK)", hasil penelitian:

1. Faktor yang melatarbelakangi para siswa untuk menjalankan praktek prostitusi adalah untuk kebutuhan gaya hidup dan adanya kelainan orientasi sex.


³² Faisal Irawan, Ibrahim Gultom dan Hidayat Amsani, "Media Sosial dalam Jaringan Prostitusi Mahasiswa di Kota Medan", Jurnal Antropologi Sumatera, 2019, Vol. 17(2): 89-95, hal. 94.

2. Hasil dari melakukan pekerjaan prostitusi adalah guna memenuhi kebutuhan gaya hidup hedonisme mengedepankan gengsi dan kesenangan.
4. Rachmawati Putri, 2016, “FENOMENA KEHIDUPAN AYAM KAMPUS (STUDI KASUS MAHASISWI DI SURABAYA)”, hasil penelitian:

1. Motivasi yang mendorongnya menjadi mahasiswa “ayam kampus” adalah karena kondisi keluarga yang tidak mampu untuk memberikan pendidikan informal yang sesuai.
2. Mahasiswa “ayam kampus” memaknai fenomena kehidupannya sebagai hak asasi manusia. Artinya subyek merasa kehidupan yang dipilihnya merupakan hak bagi dirinya sendiri dan tentunya tanggung jawab dan resiko merupakan hal yang telah dipertimbangkan olehnya.

Penelitian Relevan pada penelitian ini digunakan peneliti sebagai sumber, pedoman dan regensi dalam melakukan penelitian. Penelitian relevan memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu tema penelitian tentang prostitusi online melalui media sosial. Sedangkan, perbedaannya yaitu subjek, lokasi dan waktu penelitian.

2. Kerangka Konseptual



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual